



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sangat berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif, dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah dengan menyusun Peraturan Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

11. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 324).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.

4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Pusat.
8. Badan Narkotika Nasional Provinsi disingkat BNNP adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi.
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Daerah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
12. Pemberantasan adalah suatu proses, cara atau upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang.
13. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
15. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
16. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
18. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
19. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
20. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
21. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu,

penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan Masyarakat.

22. Penanggulangan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika melalui tindakan rehabilitasi.
23. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
24. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal Pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
25. Keluarga adalah unit terkecil dari Masyarakat yang terdiri atas kepala Keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
26. Masyarakat adalah perorangan, Keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau pihak lainnya.
27. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
29. Desa adalah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa.
30. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
31. Desa/Kelurahan Bersih Narkotika adalah satuan wilayah setingkat Desa/Kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dilaksanakan secara masif.
32. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas yang dibentuk di desa dan di kelurahan.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. ketertiban dan keamanan;
- d. perlindungan;
- e. pengayoman;
- f. kemanusiaan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan

- h. kearifan lokal.

BAB III MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. membebaskan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melindungi seluruh lapisan Masyarakat dari ancaman risiko Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- d. membangun kepedulian, kepekaan, dan partisipasi Masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
- e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap pecandu maupun korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. penanganan;
- e. rehabilitasi;
- f. tim terpadu;
- g. sarana, prasarana dan sumber daya manusia;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. perlindungan, advokasi, dan pendampingan sosial;
- j. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. sistem data informasi;
- m. penghargaan;
- n. pendanaan; dan

- o. sanksi administratif.

BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada Masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta maupun Masyarakat;
- c. memfasilitasi upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pasca rehabilitasi bagi pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. melindungi Masyarakat terhadap risiko bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:

- a. menetapkan pedoman dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan/atau Masyarakat; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Antisipasi Dini dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:

- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan lintas lembaga tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti-Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparat sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja, dan lingkungan Masyarakat;
 - f. melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan terhadap terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - g. melakukan tes urine sebagai persyaratan penerimaan pegawai, siswa, dan mahasiswa baru, serta pengangkatan pejabat publik atau profesi.
- (3) Dalam melakukan upaya Antisipasi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BNNP dan/atau BNNK, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil Deteksi Dini, Antisipasi Dini, dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi lainnya, dan Masyarakat.

Bagian Kedua Bentuk Pencegahan

Pasal 10

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satgas atau relawan;
 - d. pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - e. pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. sosial;
 - f. kampanye;
 - g. pengumuman;
 - h. iklan sosial; dan
 - i. media sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. *workshop*;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan Masyarakat;
 - g. *outbound*; dan
 - h. perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun ajaran.
- (5) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada karyawan/pekerja/buruh paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. satgas anti-Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. satgas pelajar anti-Narkotika;
 - c. unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika; dan
 - d. relawan anti-Narkotika.
- (7) Pembentukan wilayah bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui

pencanangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya.

- (8) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pencegahan
Pasal 11

- (1) Tata Cara bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun dalam rencana aksi Daerah.
- (2) Penyusunan rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun yang didasarkan pada:
 - a. keadaan Daerah; dan
 - b. rencana aksi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Format penyusunan rencana aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB VII
PENANGANAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penanganan terhadap pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui penyediaan layanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun prosedur operasional standar penatalaksanaan Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu kepada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

BAB VIII
REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor, wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui pelayanan Rehabilitasi Medis.
- (3) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan pelayanan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Satuan pendidikan negeri dan swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan, dan pendampingan.

BAB IX TIM TERPADU

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah, dibentuk tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kepala BBNK;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - e. anggota : 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resort Luwu Timur;

3. unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
dan
 4. unsur terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun rencana aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

SARANA, PRASARANA, DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan sarana prasarana berupa:

- a. lembaga Rehabilitasi Medis; dan
- b. sarana penunjang utama lainnya dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan standardisasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta mempunyai hak dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Badan usaha milik negara dapat berpartisipasi dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi Masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya agar benar-benar pulih; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk material dan/atau nonmaterial yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.
- (6) Partisipasi badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Masyarakat terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, perorangan, dan/atau kelompok orang dapat melakukan pemberdayaan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan melalui kegiatan:

- a. kerja sama atau kemitraan dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga nonpemerintah;
- b. pengembangan potensi Masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. pelatihan kerja atau pelatihan kompetensi;
- d. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini Masyarakat, dan forum pembauran kebangsaan;
- e. pelibatan institusi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan/atau
- f. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama.

BAB XII

PERLINDUNGAN, ADVOKASI, DAN PENDAMPINGAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Advokasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkannya.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika, yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 21

Pelaksanaan advokasi dapat bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendampingan Sosial

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi pecandu/korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

BAB XIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum.
- (2) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah.
- (3) Bupati melaporkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur melalui perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi Daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar pelatihan lainnya; dan

- c. meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi Medis bagi pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun Masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XV

SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi kerawanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan instansi vertikal, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perguruan tinggi, organisasi Masyarakat, organisasi keagamaan, dan/atau institusi lainnya.
- (3) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem data terpadu berbasis teknologi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan

melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan instansi terkait lainnya.

- (3) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk media cetak, media elektronik, media siber, dan media lainnya sesuai dengan kearifan lokal dan potensi Masyarakat.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta, dan/atau warga Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Satuan pendidikan negeri dan swasta yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; atau
 - d. pencabutan izin.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu timur Nomor 107) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 7 Mei 2024
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 7 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR: B.HK.01.018.24

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI DAERAH

I. UMUM

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Luwu Timur mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia serta kehidupan bangsa dan negara sehingga perlu upaya Pencegahan dan Pemberantasan serta Penanganan secara terintegrasi, terarah, dan berkesinambungan. Hal ini sangat penting karena letak geografis Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kadaan ini bisa dimanfaatkan oleh oknum bandar dan pengedar narkoba sebagai pintu masuk dan pelintasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui bandara dan pelabuhan serta melalui sarana transportasi lain yang ada di wilayah Pulau Sulawesi dan sekitarnya.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah perlu menyusun regulasi berupa peraturan daerah sebagai upaya sinergitas membangun koordinasi dan berperan aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Luwu Timur Selatan. Peraturan Daerah ini merumuskan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan Daerah, instansi vertikal, lingkungan, Masyarakat, lingkungan satuan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan perusahaan/badan usaha. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Dini Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Antisipasi Dini, Deteksi Dini, Pencegahan, Pemberantasan, Penanganan, Rehabilitasi, Tim Terpadu, Sarana, Prasarana Dan Sumber Daya Manusia, Kerjasama, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan, advokasi, dan pendampingan Sosial, Rencana Aksi Daerah, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sistem Data Informasi, Penghargaan, pendanaan, Sanksi Administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan keamanan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus menciptakan suasana tertib dan aman bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melindungi kepentingan individu, Masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada penelitian ilmiah dengan hasil data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa setiap kebijakan dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika didasarkan pada prinsip nilai lokal masyarakat Sulawesi Selatan yakni Sipakatau, Sipakainga, Sipakalebbi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “seminar” di antaranya adalah kegiatan berbentuk pengajaran akademis yang diberikan oleh lembaga dan narasumber yang berkompeten kepada peserta seminar, seperti Masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, aparaturnya penegak hukum, pejabat publik, dan peserta lainnya, dengan pemberian materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keagamaan” di antaranya adalah kegiatan keagamaan yang dapat berupa ceramah atau kegiatan lainnya yang disampaikan oleh pemuka agama atau tokoh agama kepada jemaah atau umat dengan menyisipkan materi yang berkaitan dengan Pencegahan Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyuluhan” di antaranya adalah kegiatan pembelajaran antara penyuluh dan Masyarakat umum, anggota keluarga dan lingkungan di Masyarakat (seperti di lingkungan kecamatan, kelurahan, RT/RW), sekolah, perguruan tinggi, dan lain-lain yang membudayakan gerakan anti-Narkotika, terutama dalam lingkungan Masyarakat terkecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pagelaran, festival seni dan budaya” di antaranya adalah kegiatan seni dan budaya berupa festival musik, pagelaran budaya dan seni, baik tradisional maupun modern, yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sosial” diantaranya adalah kegiatan sosial berupa jalan sehat, bakti sosial, ronda, khitan massal, pemberian pelatihan, kegiatan pembinaan, penyuluhan dan lainnya yang dapat disisipi pesan terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kampanye” di antaranya adalah sebuah tindakan dan usaha yang terkoordinasi, baik oleh seseorang, kelompok orang, Pemerintah, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan atas gerakannya guna mendukung dan membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengumuman” di antaranya adalah informasi satu arah yang berbentuk selebaran atau pamflet, baliho, atau bentuk lainnya yang dibuat guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “iklan sosial” di antaranya adalah sebuah informasi yang disajikan di media cetak, media elektronik, dan media siber guna membudayakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada Masyarakat umum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “media sosial” di antaranya adalah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi, dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “integrasi materi pembelajaran” adalah insersi atau penyusupan materi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “karya tulis ilmiah” diantaranya adalah penelitian ilmiah yang diarahkan pada pembelajaran ilmiah tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta upaya Pencegahannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lokakarya” diantaranya adalah kegiatan yang dihadiri oleh para ahli, penegak hukum, pemerintah, dan unsur Masyarakat yang diarahkan pada penyelesaian permasalahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta solusi permasalahan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “workshop” diantaranya adalah suatu kegiatan pertemuan para sekelompok orang yang membagikan pengetahuan dan pengalaman tentang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan teknis” diantaranya adalah kegiatan yang para pesertanya diberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi peserta dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pelatihan Masyarakat” diantaranya adalah kegiatan yang diberikan kepada Masyarakat berupa pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahamannya dalam Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*outbound*” diantaranya adalah kegiatan di luar ruangan, seperti jambore, berkemah, dan tapak tilas yang dilakukan untuk memberikan edukasi kepada peserta *outbound* dalam memahami Penyalahgunaan

dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara yang gembira dan menyenangkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “perlombaan” diantaranya adalah kegiatan kompetisi yang bertema Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam bentuk lomba pidato, lomba cipta lagu, lomba slogan, lomba karikatur, dan lomba lainnya yang bersifat kreatif dan inovatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “satuan tugas anti-Narkotika Pemerintah Daerah” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan Pemerintahan Daerah yang beranggotakan aparatur pemerintahan yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “satuan tugas pelajar anti- Narkotika” adalah organisasi yang bersifat tetap ataupun sementara (*ad-hoc*) di lingkungan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, pondok pesantren, dan sekolah keagamaan lainnya yang beranggotakan pelajar yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan sekolah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit kegiatan mahasiswa anti-Narkotika” adalah organisasi kegiatan mahasiswa di lingkungan kampus yang beranggotakan mahasiswa yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di lingkungan kampus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “relawan anti-Narkotika” adalah organisasi di lingkungan Masyarakat yang beranggotakan unsur Masyarakat yang mempunyai kegiatan atau tugas terkait Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “dengan nama lainnya” adalah penyebutan lain dari desa bebas Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kearifan lokal dan potensi lokal Masyarakat, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “institusi penerima wajib lapor” adalah rumah sakit dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hasil asesmen” adalah hasil dari suatu proses yang harus dilaksanakan terlebih dahulu untuk menentukan dapat atau tidaknya Penyalahguna, tersangka, atau terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana penunjang utama” di antaranya adalah barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, perlengkapan, sistem informasi dan teknologi, alat transportasi, dan sarana lainnya yang mendukung upaya Pencegahan dan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika
dan Prekursor Narkotika.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “tenaga yang profesional” di antaranya adalah dokter, perawat, psikolog, pendidik, dan tenaga lainnya yang dibutuhkan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan izin” adalah pembekuan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 160